



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 66 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 55
TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan dengan efektif, efisien, dan memiliki dasar penetapan yang jelas sebagai batasan pengeluaran paling tinggi, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
SA	
WAKIL SA	

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Hak Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 55 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2021.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
SA	
WAKIL DAERAH	

- 4 -

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 55) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati:

1. Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 55 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 9).
2. Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 55 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 42).
3. Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 55 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 51).

Di ubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Standar harga satuan merupakan harga tertinggi dikelompokkan dalam satuan biaya antara lain meliputi:

- a. satuan biaya honorarium;
- b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
- c. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

- d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
- e. satuan biaya honorarium narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional;
- f. satuan biaya konsumsi rapat;
- g. satuan biaya pemeliharaan;
- h. satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas;
- i. satuan biaya pemeliharaan sarana kantor;
- j. satuan biaya makan dan minum;
- k. satuan biaya pengumuman dan dokumentasi;
- l. satuan biaya sewa;
- m. satuan biaya upah tukang;
- n. satuan biaya penyimpanan dan pengurus barang;
- o. satuan biaya jasa penilai publik;
- p. satuan biaya honorarium tenaga kesehatan dan penunjang kesehatan medis dan non medis;
- q. satuan biaya honorarium tenaga administrasi perkantoran dan honorarium tenaga pendidik;
- r. satuan biaya langsung personil (remuneration/billing rate);
- s. satuan biaya bongkar, muat dan transportasi pendistribusian rastra;
- t. satuan biaya operasional kegiatan;
- u. satuan biaya penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
- v. satuan biaya honorarium tenaga ahli/advokat.
- w. satuan biaya uang lembur Non ASN.

2. Ketentuan Pasal 4A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Ketentuan mengenai jenis dan besaran standar harga satuan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf u, huruf v dan huruf w, dan lampiran III, dan satuan biaya honorarium tenaga ahli/advokat tercantum dalam Lampiran IV dan satuan biaya uang lembur Non ASN tercantum dalam Lampiran V



sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

3. Mengubah Lampiran I pada Tabel 14.1 Satuan Biaya Pengelola Barang Milik Daerah dan Tabel 17.1 Satuan Biaya Tenaga Administrasi Perkantoran dan Honorarium Tenaga Pendidik, Pendamping Pengelolaan Keuangan, Petugas Pendukung Kegiatan Sekretariat Daerah dan Pimpinan, Peraturan Bupati Natuna Nomor 55 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 55).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 22 Oktober 2021

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 22 Oktober 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021 NOMOR 66

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

- 7 -

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 66 TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 55 TAHUN 2020 TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN NATUNA TAHUN

ANGGARAN 2021

TABEL 14.1 SATUAN BIAYA PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

No	Uraian	Satuan	Jumlah (Rp)
1	Pengelola Barang	OB	6.500.000,00
2	Pembantu Pengelola Barang	OB	5.000.000,00
3	Pengurus Barang Pengelola	OB	3.500.000,00
4	Pengurus Barang Pengguna		
-	Jumlah BMD yang dikelola s/d 5 Miliar	OB	700.000,00
-	Jumlah BMD yang dikelola diatas 5 Miliar s/d 10 Miliar	OB	875.000,00
-	Jumlah BMD yang dikelola diatas 10 Miliar s/d 25 Miliar	OB	1.050.000,00
-	Jumlah BMD yang dikelola > 25 s/d 50 Miliar	OB	1.225.000,00
-	Jumlah BMD yang dikelola > 50 s/d 100 Miliar	OB	1.400.000,00
-	Jumlah BMD yang dikelola > 100 Miliar	OB	1.575.000,00
5	Pembantu Pengurus Barang		
-	Jumlah BMD yang dikelola s/d 5 Miliar	OB	280.000,00
-	Jumlah BMD yang dikelola > 5 s/d 10 Miliar	OB	350.000,00
-	Jumlah BMD yang dikelola > 10 s/d 25 Miliar	OB	490.000,00
-	Jumlah BMD yang dikelola > 25 s/d 50 Miliar	OB	630.000,00
-	Jumlah BMD yang dikelola > 50 s/d 100 Miliar	OB	910.000,00
-	Jumlah BMD yang dikelola > 100 Miliar	OB	1.050.000,00
6	Pengurus Barang Pembantu		
-	Jumlah BMD yang dikelola s/d 5 Miliar	OB	280.000,00
-	Jumlah BMD yang dikelola > 5 s/d 10 Miliar	OB	350.000,00
-	Jumlah BMD yang dikelola > 10 s/d 25 Miliar	OB	490.000,00
-	Jumlah BMD yang dikelola > 25 s/d 50 Miliar	OB	630.000,00
-	Jumlah BMD yang dikelola > 50 s/d 100 Miliar	OB	980.000,00
-	Jumlah BMD yang dikelola > 100 Miliar	OB	1.120.000,00



TABEL 17.1 SATUAN BIAYA TENAGA ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN HONORARIUM TENAGA PENDIDIK, PENDAMPING PENGELOLAAN KEUANGAN, PETUGAS PENDUKUNG KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH DAN PIMPINAN

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
A	HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP		
1	Honorarium Pegawai Tidak Tetap		
-	Tamatan SD/SMP	OB	1.700.000,00
-	Tamatan SMA/D1	OB	1.750.000,00
-	Tamatan D2/D3	OB	1.800.000,00
-	Tamatan D4/S1	OB	1.850.000,00
-	Tamatan S2	OB	1.900.000,00
2	Guru Tidak Tetap		
-	Tamatan SMA/D1	OB	1.950.000,00
-	Tamatan D2/D3	OB	2.000.000,00
-	Tamatan D4/S1	OB	2.050.000,00
3	Tenaga Pendamping Pengelolaan Keuangan		
	Masa Kerja > 7 Tahun	OB	4.000.000,00
	Masa Kerja 5 s.d 7 Tahun	OB	3.750.000,00
	Masa Kerja 3 s.d 5 Tahun	OB	2.750.000,00
	Masa Kerja s.d 3 Tahun	OB	2.000.000,00
4	Petugas Pendukung Kegiatan Sekretariat Daerah dan Pimpinan		
	Supir Khusus Pimpinan (Non ASN)	OB	2.500.000,00
	Petugas Kebersihan Taman Kantor Bupati Natuna (Non ASN)	OB	2.000.000,00
	Sekretaris Pimpinan (non ASN)	OB	2.000.000,00
	Operator Mesin Genset Sekretariat Daerah (Non ASN)	OB	2.000.000,00

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
SA	
KEP. DAERAH	

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 66 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT
ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 55 TAHUN 2020 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN NATUNA TAHUN
ANGGARAN 2021

SATUAN BIAYA UANG LEMBUR NON ASN

Uraian	Satuan	Jumlah (Rp)
Uang Lembur Non ASN	OJ	20.000,00

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI

PARAF KOORDINASI	
SEKRETIS DAERAH	
ASISTEN	
SA	
WAKIL DAERAH	